

PENANGANAN COVID-19, APBD KOTA CILEGON 2020 DIREVISI



Ilustrasi: www.radarlampung.com

Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon merevisi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Cilegon 2020 sebesar Rp 30.391.000.000. Revisi APBD berisikan tentang pergeseran anggaran-anggaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk penanganan wabah corona virus atau covid-19.

Revisi anggaran tersebut diketahui dari Surat Permohonan Setda Pemkot Cilegon untuk Wali Kota Cilegon Nomor 90/885/BAPP, perihal Pergeseran APBD 2020 Untuk Penanganan Covid-19.

Wali Kota Cilegon Edi Ariadi membenarkan hal tersebut. “Jadi ada anggaran-anggaran OPD yang digeser, untuk kepentingan penanganan covid-19. Bisa dibilang, kami sudah merevisi APBD. Kan kami sudah diberikan kewenangan oleh Kemendagri untuk hal ini,” katanya saat ditemui di Pemkot Cilegon, Kamis (2/4/2020).

Menurut Edi, alokasi anggaran yang direvisi berupa kegiatan-kegiatan OPD yang akan didanai oleh Bantuan Keuangan (Bankeu) Pemprov Banten. Selain itu, melakukan rasionalisasi kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan akibat terjadinya wabah Covid-19.

“Untuk penanganan wabah ini pun, kami juga akan menggunakan anggaran BTT (Belanja Tidak Terduga). Selain itu, mencari potensi sisa lebih pada DPA (DOKumen Pelaksanaan Anggaran) yang belum dilaksanakan oleh OPD,” ujarnya.

Dari total Rp 30,3 miliar anggaran tersebut, pihaknya hanya akan menggunakan Rp23.391.000.000 untuk kepentingan operasional penanganan covid-19. Sisa anggaran Rp7 miliar akan digunakan sebagai dana cadangan.

“Anggaran yang digunakan hanya Rp23,3 miliar itu. Sisanya kalau ada hal-hal diluar dugaan. Setiap program kegiatan kan harus ada dana cadangan itu,” tuturnya.

Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun, sejumlah anggaran yang terkena rasionalisasi diantaranya perjalanan dinas seluruh OPD diluar Sekretariat DPRD Kota Cilegon, UPT, kecamatan dan kelurahan Rp 3,7 miliar, penghijauan koridor kota Rp 1,2 miliar, pengembangan Badan Latihan Kerja (BLK) Disnaker Kota Cilegon Rp 4,1 miliar, serta perjalanan dinas DPRD Kota Cilegon Rp 5,2 miliar.

Untuk potensi sisa lebih pada DPA dari 25 kegiatan OPD yang dialihkan untuk kepentingan penanganan wabah covid-19 sebesar Rp1,5 miliar. Kemudian potensi sisa lebih dari pengadaan kendaraan di BPKAD Kota Cilegon Rp1,7 miliar.

Sementara itu, diketahui ada enam anggaran OPD dari Bantuan Keuangan Pemprov Banten yang tergeser untuk program tersebut. Yakni Dinas Kesehatan Kota Cilegon Rp 2,4 miliar, Dinas Pendidikan Kota Cilegon Rp 1,6 miliar, Dinas PUTR Kota Cilegon Rp 1 miliar, Dinas Perkim Kota Cilegon Rp 2,5 miliar, Dinas Perhubungan Kota Cilegon Rp 1,5 miliar, serta BPBD Kota Cilegon Rp 354 juta.

Terkait hal ini, anggota Komisi III DPRD Kota Cilegon Rahmatulloh mengapresiasi langkah Pemkot Cilegon dalam penanganan wabah covid-19. Menurut politisi Partai Demokrat ini, penanganan wabah tersebut harus konprehensif dan menyeluruh.

“Langkah-langkah Pemkot dalam penanganan wabah ini kami apresiasi. Semoga apa yang diprogramkan pemerintah, mampu memutus rantai penyebaran virus,” ucapnya.

Sumber Berita:

www.kabar-banten.com, Penanganan Covid-19, APBD Kota Cilegon 2020 Direvisi, 2 April 2020.

Catatan:

Salah satu ketentuan yang mengatur mengenai revisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam rangka pembiayaan penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah. Berdasarkan Ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah, yang dimaksud dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda)¹.

Dalam Pasal 2 ayat (2) disebutkan pemerintah daerah perlu memprioritaskan penggunaan APBD untuk antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19, sehubungan dengan hal tersebut pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD (Pasal 4 ayat (1)). Pengeluaran tersebut dibebankan langsung pada belanja tidak terduga, jika belanja tidak terduga tidak mencukupi maka pemerintah daerah menggunakan:

1. dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan. dan/atau
2. memanfaatkan uang kas yang tersedia.

Penjadwalan ulang pencapaian program dan kegiatan diformulasikan terlebih dahulu dalam perubahan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah dalam waktu paling lama 1 (satu) hari².

Tata cara pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban belanja tidak terduga untuk mendanai kebutuhan antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19 dilakukan dengan tahapan:

- a. kepala perangkat daerah yang secara fungsional terkait dengan hal tersebut, mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja untuk mengantisipasi dan menangani dampak penularan COVID-19, paling lama 1 (satu) hari kepada pejabat pengelola keuangan daerah selaku bendahara umum daerah;

1 Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah.

2 Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah.

- b. pejabat pengelola keuangan daerah selaku bendahara umum daerah mencairkan belanja tidak terduga kepada kepala perangkat daerah tersebut di atas, paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya rencana kebutuhan belanja;
- c. pencairan dana antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19 dilakukan dengan mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pencairan tersebut diserahkan kepada bendahara pengeluaran perangkat daerah terkait;
- e. penggunaan dana dicatat pada buku kas umum tersendiri oleh bendahara pengeluaran pada perangkat daerah terkait;
- f. kepala perangkat daerah terkait bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap dana antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19 yang dikelolanya;
- g. pertanggungjawaban atas penggunaan dana tersebut disampaikan oleh kepala perangkat daerah terkait kepada pejabat pengelola keuangan daerah dengan melampirkan bukti pengeluaran yang sah dan lengkap atau surat pernyataan tanggungjawab belanja³.

³ Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah.